



Dinas Sosial

Jl. Sukowati No. 11, Nglarangan, Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, 63218 63216 0351748319

<https://dinsos.ngawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Sosial

Pengajuan Bantuan Sosial Alat Bantu Disabilitas

No. SK : 188/ 21 /404.305/2022

Persyaratan

1. Surat Usulan dari Desa/Kelurahan maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas
2. Fotocopy KTP (Jika Ada)
3. Fotocopy KK (Jika Ada)
4. Foto seluruh badan yang menunjukkan kecacatan
5. Surat Hasil Pemeriksaan Dokter terkait kecacatan (apabila ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jl. Sukowati No. 11, Nglarangan, Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, 63218 63216 0351748319

<https://dinsos.ngawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Semua persyaratan disampaikan ke Dinas Sosial
2. Petugas Dinas Sosial memeriksa semua persyaratan, apabila sudah lengkap akan bendel kelengkapan akan diterima
3. Kemudian petugas menghubungi TKSK/PSM/Perangkat Desa untuk mengisi dokumen asesmen dan melakukan verifikasi dan validasi data pemohon
4. Setelah semua lengkap, petugas Dinas Sosial membuat rekomendasi.
5. Surat Rekomendasi dan kelengkapan permohonan lain dikirim ke Balai Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur untuk diajukan usulan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jl. Sukowati No. 11, Nglarangan, Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, 63218 63216 0351748319

<https://dinsos.ngawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Sosial

7 Hari

Melakukan pengecekan persyaratan yang disampaikan, Petugas Dinas Sosial memeriksa semua persyaratan, apabila sudah lengkap akan bendel kelengkapan akan diterima. Kemudian petugas menghubungi TKSK/PSM/Perangkat Desa untuk mengisi dokumen asesmen dan melakukan verifikasi dan validasi data pemohon. Setelah semua lengkap, petugas Dinas Sosial membuat rekomendasi. Surat Rekomendasi dan kelengkapan permohonan lain dikirim ke Balai Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur untuk diajukan usulan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rehabilitasi Sosial

Pengaduan Layanan

Pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan yang telah disediakan (Aplikasi E-Lapor/Email.

Dinsos@ngawikab.go.id dilengkapi dengan identitas dan permasalahan aduan dengan jelas. Format Aduan : NIK(spasi)Namalengkap(spasi)informasi/Permasalahan/Aduan

Tim Pengelola Pengaduan memverifikasi materi aduan ke Bidang Terkait.

Bidang memberikan tanggapan tindak lanjut dari aduan tersebut paling lama 3 hari setelah aduan diterima.

Waktu Respon Awal Aduan yaitu 5 menit setelah aduan diterima.